

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI AYAM POTONG

DENGAN SISTEM *OPER NOTA* DI PASAR BARU ANYER

KECAMATAN ANYER

A. Mekanisme Jual Beli Ayam potong dengan Sistem Oper nota di Pasar Baru Anyer Kecamatan Anyer.

Sistem *oper nota* adalah cara yang sering dilakukan oleh para pengusaha/pengepul ayam manakala mereka menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang lain misalnya di pasar-pasar dengan cara *delivery order* dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Akan tetapi berat ayam tersebut tidak ditimbang ulang kembali. Dikarenakan para penjual ayam potong enggan menanggung resiko untuk menimbang lagi berat ayam yang ia beli dari pusat (*kulakan*), sehingga mereka menggunakan sistem *oper nota*. Sebenarnya sistem ini tidak menjamin pembeli ayam tersebut merasa rugi, akan tetapi apabila si pembeli ayam tersebut melakukan pembelian (*kulak*) ayam potong pada sore atau malam hari, dan dijual pada keesokan harinya maka pembeli ayam tersebut merasa rugi, dikarenakan ayam-ayam tersebut telah membuang kotorannya dan berkurang beratnya. Sehingga ketika si pembeli ayam tersebut akan menjual lagi ayamnya pada keesokan harinya, maka ayam tersebut sudah berkurang beratnya

(*susut*). Hal inilah yang sering kali membuat pedagang kecil di pasar mengalami kerugian karena berkurang beratnya.¹

Praktek jual beli ayam potong di Pasar Baru Anyer dengan sistem *oper nota* dilakukan dengan cara pengepul menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang ada di pasar dengan tidak meninmbang kembali ayam yang telah diambil dari pusat/kandang. Pengepul tidak mengambil keuntungan terlalu banyak, namun pada malam hari dari pusat dan dijual esok harinya kepada pedagang di pasar ayam tersebut telah membuang kotorannya pada malam hari dan membuat berat ayam berkurang. Maka dari itu pengepul enggan untuk menimbang kembali ketika dijual, karena tidak ingin menanggung kerugian yang akan terjadi. Dalam transaksi ini pengepul hanya memberikan nota kepada pedagang ayam sebagai tanda bukti berapa berat ayam dan harga ayam tersebut.²

Dalam transaksi sistem *oper nota* ini, bu Arini pedagang ayam di pasar Baru Anyer mengatakan bahwa sering mengalami kerugian karena ketidakjelasan berat ayam tersebut dan sering adanya kecacatan pada ayam potong yang telah dibelinya.³

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 01.00 WIB.

² Abdul, Pengepul Ayam di Pasar Baru Anyer, wawancara dengan penulis di Blok E No.15, tanggal 27 Januari 2019.

³ Arini, Pedagang Ayam di Pasar Baru Anyer, wawancara dengan penulis di tempat ayam, tanggal 27 Januari 2019.

Bu Sunarti mengatakan bahwa mengalami kerugian yang sama ketika membeli ayam potong tersebut. Adanya ketidakjelasan pada berat ayam yang telah dibelinya.⁴

Pak Iyan mengatakan bahwa transaksi yang digunakan dengan pengepul ayam adalah sistem oper nota. Dalam transaksinya pengepul tidak menimbang kembali ayam yang telah dibelinya. Sehingga seringkali pedagang mengalami kerugian karena ketidakpastian berat ayam tersebut.⁵

Bu Sri pula mengatakan bahwa sistem oper nota yang dilakukan oleh pengepul ini merugikan pedagang ayam yang ada di Pasar. Pedagang pun tidak berbuat apa-apa karena sistem *oper nota* ini sudah berjalan secara turun-temurun dan hampir semua pengepul menggunakan sistem *oper nota* ini.⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam potong dengan Sistem Oper Nota

Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Falah hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kaffah. Agama Islam memberikan

⁴ Sunarti, pedagang ayam, di Pasar Baru Anyer, wawancara dengan penulis di Blok A No. 08, tanggal 01 Mei 2019.

⁵ Iyan, pedagang ayam di Pasar Baru Anyer, wawancara dengan penulis di Blok D No. 02, tanggal 01 Mei 2019.

⁶ Sri, pedagang ayam di Pasar Baru Anyer, wawancara dengan penulis di Blok A No. 05, tanggal 01 Mei 2019.

tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (mu'amalah), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.⁷

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah memberikan manusia dua anugrah nikmat utama yaitu manhaj al-hayat (sistem kehidupan) dan wasilah al-hayat (sarana kehidupan, sebagaimana firman-Nya:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (QS.Luqman:20).⁸

⁷ Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), h. 16.

⁸ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia 2012).

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaliknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yakni wajib, sunah, mubah, makrum atau haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer.

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang di sebut sebagai hayatan thayyibah. Sebaliknya menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, *ma'isyatan dhanka* atau kehidupan yang sempit serta kecelakaan diakhirat nanti.

Aturan-aturan itu juga di perlukan untuk mengelola wasilah al-hayat atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah Swt untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasilah al-hayah ini dalam

bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.⁹

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan shahih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahih seperti beberapa hadist dha'if atau tidak ada nash sharih yang menunjuk keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal.¹⁰ Hal ini telah dijelaskan dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹¹

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Sesungguhnya Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat adil dan berbuat baik. Diantara bentuk kebaikan adalah sikap toleransi dalam berjual beli dengan tidak menipu dalam mengambil keuntungan. Akan tetapi dalam kegiatan ekonomi itu sendiri seringkali seseorang melakukan cara apapun demi

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 7-8.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta : Era Intermedia, 2000), h. 36.

¹¹ Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 130.

mendapatkan keuntungan tersebut. Maka dari itu, dalam urusan muamalah Islam sangat menekankan dalam bertransaksi harus beritikad yang baik dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan *syara'* pada setiap proses muamalah tersebut. Hal ini demi kemaslahatan manusia memberikan manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, Islam telah memberikan batasan terhadap perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, diharapkan setiap manusia bisa menjalankan muamalah tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dan dalam syariat Islam pun tidak ada larang jual beli selama tidak mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Karena dalam jual beli adanya manfaat dan tujuan sosial yang ingin di raih oleh setiap manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika praktek jual beli ini dilarang, tentu saja manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan norma-norma agama tanpa ada unsur kebatilan dan kedzaliman maka bentuk transaksi itu di perbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa:29)¹²

Dalam melakukan kegiatan muamalah ini banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sah atau tidaknya akad muamalah tersebut. Bahwa akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Adapun menurut mayoritas ulama rukun jual beli ada tiga yaitu, *sighat* (ijab dan qabul), *aqidani* (pihak yang berakad) dan *ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan).¹³

Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan diantaranya yaitu, suci, memberi manfaat menurut syara', jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan), tidak dibatasi waktunya barang dapat diterima langsung oleh pembeli, milik sendiri dan diketahui (dilihat) barangnya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁴

Maka dari itu jual beli dianggap sah apabila barang yang diperjualbelikannya itu memenuhi syarat-syarat tersebut. Akan tetapi jika barang yang diperjualbelikannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka termasuk kedalam transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang

¹² Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia 2012).

¹³ Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*,...h. 81-82.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...h. 72-73

dalam Islam yaitu riba, tadhlis, gharar dan ikhtikar (penimbunan), objeknya dilarang, terlarang sebab ahli akad dan terlarang sebab sighat.

Adapun praktek akad yang dilakukan penjual dan pembeli yang terjadi di Pasar Baru Anyar berdasarkan pengamatan penulis sudah sesuai dengan rukun jual beli.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini bahwa ayam potong yang dijual di Pasar Baru Anyar adalah barang yang dapat dimanfaatkan karena ayam tersebut merupakan makanan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Mengenai syarat barang dapat diterima langsung oleh pembeli, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli ayam potong di Pasar Baru Anyar barangnya dapat diterima langsung oleh pembeli.

Adapun syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad tersebut. Dalam hal ini tidak ada masalah karena barang yang diperjualbelikan memang benar-benar milik penjual.

Syarat objek jual beli lainnya yang harus terpenuhi adalah dapat diketahui barangnya, beratnya, ukurannya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam hal ini jual beli ayam potong dengan sistem oper nota yang terjadi di Pasar Baru Anyar, dalam prakteknya penjual menjual ayam kepada pedagang dengan tidak menimbang kembali ayam tersebut, sehingga tidak diketahui berat ayam tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur *gharar* didalamnya. Adapun *keghararan* pada praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer ini terletak pada kuantitas barangnya. Karena pada sistem ini, ayam yang dijual pengepul kepada pedagang ayam di pasar tidak ditimbang kembali, sehingga tidak diketahui berat ayam tersebut. Maka di sini sudah jelas adanya ketidakpastian dalam timbangan.

Gharar merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang.¹⁵

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam, yaitu¹⁶

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
- 2) Tidak diketahui harga dan barang
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang atau harga
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika Jaed datang.”
- 6) Menghargakan dua kali pada suatu barang

¹⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*,...h. 82.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,...h. 98

- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat
- 8) Jual beli *husha'*, pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli
- 10) Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

Menurut penulis, jual beli yang menggunakan sistem *oper nota* yang dilakukan di Pasar Baru Anyer termasuk kedalam gharar yang tidak diketahui ukuran barang atau harga, karena dalam prakteknya pengepul menjual ayam kepada pedagang di pasar, ayam tersebut tidak ditimbang kembali, karena pengepul tidak ingin mengalami kerugian dari penjualan ayam tersebut. Sehingga pembeli tidak mengetahui berat ayam yang telah dibelinya.

Dalam syariat Islam jual beli gharar ini dilarang. Karena Dalam sistem jual beli gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah telah melarang memakan harta milik orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:188).¹⁷

Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam Hadist Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“ Dari Abu Hurairah r.a. katanya : *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli barang-barang yang tak nentu (gharar)*”.(HR. Muslim).¹⁸

Hukum halal dan haram dalam Islam telah diatur dengan sangat jelas. Hal ini merupakan salah satu karunia Allah dan bukti nyata atas kebenaran risalah yang di bawa Rasulullah SAW. Bila tidak, mungkin akan banyak dijumpai hal-hal yang saling bertolak belakang dalam masalah hukum dan kaidahnya.

Melihat dasar-dasar di atas telah dijelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar itu dilarang oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, transaksi jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer ini bertentangan dengan syariat Islam karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur *gharar*. Dimana dalam prakteknya ketika pengepul ayam menjual ayam kepada pedagang yang di Pasar ayam tersebut tidak di timbang kembali, sehingga pembeli tidak mengetahui berat ayam tersebut. Dalam

¹⁷ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia 2012).

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Buluhgul Maram*, (Surabaya : Putra Alma’arif, 1992), h. 410.

transaksi ini pembeli sering mengalami kerugian, karena tidak ada kepastian dalam timbangannya.

C. Tinjauan Hukum Positif (Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) terhadap Jual Beli Ayam Potong Dengan Sistem Oper Nota di Pasar Baru Anyer

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain penegak hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.²⁰

¹⁹ Ika Atikah, " Perlindungan hak-hak Konsumen dalam Hukum Negara", Penelitian Individual Dosen pemula, (Juni-Oktober, 2017), LP2M UIN SMH BANTEN, h. 25.

²⁰ Ika Atikah, " Perlindungan hak-hak Konsumen dalam Hukum Negara", Penelitian Individual Dosen pemula, (Juni-Oktober, 2017), LP2M UIN SMH BANTEN, h 29.

Berbicara mengenai konsumen erat kaitannya dengan transaksi jual beli dalam sistem perdagangan yang melibatkan para pelaku usaha baik barang dan jasa. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi menjadi aman dan adil.²¹

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer, dalam prakteknya pengepul ayam/pelaku usaha tidak menimbang kembali ayam yang dijualnya karena tidak ingin mengalami kerugian. Sehingga dalam transaksi ini adanya ketidakjujuran pelaku usaha dalam timbangan ayam tersebut. Hal ini terdapat pada pasal 6 dan pasal 7 diantaranya yaitu :²²

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²¹ Ika Atikah, "Perlindungan hak-hak Konsumen dalam Hukum Negara", Penelitian Individual Dosen pemula, (Juni-Oktober, 2017), LP2M UIN SMH BANTEN, h. 27.

²² Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), h. 266.

- d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan

terjadinya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi oleh norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sementara ada ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara.²³

Sistem hukum ekonomi Islam dalam literatur fikih termasuk pembahasan fikih muamalah. Muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan (horizontal), seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum muamalah ini dalam literatur keislaman terinci kepada :²⁴

1. Hukum perdata (muamalah), yaitu ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang berupa materi termasuk bentuk-bentuk hak dan kewajiban masing-masing hubungan tersebut. Oleh karena itu, dalam hubungan keperdataan (muamalah) menyangkut harta benda/materi sepanjang tidak

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 2.

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.....*, h. 4.

bertentangan dengan syariah. Islam tidak membedakan latar belakang suku, agama, dan ras (SARA).

2. Hukum perkawinan (munakahat), yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, hak dan kewajiban suami istri, keharmonisan keluarga, perceraian dan sebagainya.
3. Hukum waris (al-mirats), yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan kematian.
4. Hukum pidana (jinayat), yaitu hukum yang berhubungan dengan jiwa, akal dan kehormatan manusia.
5. Hukum politik (siyasah), yaitu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan dan pengaturannya.

Sebagai makhluk sosial manusia akan senantiasa berhubungan dengan orang lain. Karena bagaimanapun manusia memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi sosialnya secara syariat manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya.

Jika dikaitkan dengan praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer, yang mana seorang pengepul menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang ada di pasar dengan tidak menimbang kembali ayam yang telah diambil dari pusat/kandangannya. Karena tidak ingin menanggung resiko yang akan terjadi, dan pengepul hanya memberikan nota sebagai tanda bukti berapa berat dan

harga ayam tersebut. Dalam transaksi ini pedagang ayam yang ada di pasar sering mengalami kerugian karena adanya ketidakjelasan berat ayam yang telah dibelinya.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* ini adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh pengepul untuk mengambil sebuah keuntungan. Mekanisme jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, sehingga hampir seluruh pengepul menggunakan sistem *oper nota* dalam transaksi jual beli ayam potong.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat kewajiban pelaku usaha yang harus ditaati dan harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian, sehingga pelaku usaha tidak bisa melepas diri dari tanggung jawabnya, kecuali kesalahan tersebut berasal dari konsumen. Maka dari itu, pelaku usaha harus berhati-hati sebelum melakukan usahanya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 huruf a, b dan c, bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pada kenyataannya pelaku usaha yang ada di Pasar Baru Anyer tidak memberikan informasi yang benar dan jujur. Sehingga ada salah satu pihak yang merasa rugi dalam transaksi sistem oper nota ini.

Sedangkan di dalam hukum Islam, jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang lain atau tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Transaksi jual beli hendaknya memberi manfaat bagi kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pembeli, oleh sebab itu masing-masing pihak harus menaati peraturan dan ajaran agama. Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

Adapun menurut mayoritas ulama rukun jual beli ada tiga yaitu:²⁵

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Aqidani (pihak yang berakad)
3. Ma'qud alaih (objek yang diperjualbelikan)

Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan diantaranya yaitu:²⁶

- a. Suci.
- b. Memberi manfaat menurut syara'.
- c. Tidak ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan).
- d. Tidak dibatasi waktunya, barang dapat diterima langsung oleh pembeli.
- e. Milik sendiri.

²⁵ Ikit, dkk, (ed). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonom Islam*,... h. 82.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 72-73.

- f. Diketahui barangnya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya.

Maka dari itu jual beli dianggap sah apabila barang yang diperjualbelikannya memenuhi syarat-syarat tersebut. Akan tetapi jika barang yang diperjualbelikannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka transaksi tersebut termasuk kedalam transaksi yang dilarang dalam Islam.

Melihat rukun dan syarat jual beli dikaitkan dengan praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer dalam transaksinya sudah sesuai dengan rukun jual beli. Akan tetapi dalam transaksi ini hilangnya salah satu syarat yaitu pada barang yang diperjualbelikan. Karena pada sistem transaksi ini pengepul tidak menimbang kembali ayam yang dijual kepada pedagang yang ada di Pasar, sehingga tidak diketahui berat ayam tersebut.

Jadi menurut penulis praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer merupakan jual beli yang melanggar undang-undang, karena dalam prakteknya telah melanggar undang-undang yang dilakukan oleh pengepul/pelaku usaha. Dalam prakteknya pengepul/pelaku usaha tidak jujur dalam timbangan ayam yang di perjualbelikannya. Sehingga dalam hal ini ada pihak yang merasa rugi. Begitu juga praktek jual beli ini belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur gharar didalamnya. Adapun keghararan dalam praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer ini terletak pada kuantitas barangnya. Dimana adanya ketidakpastian dalam timbangan.